



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0310/E1/KB.03.00/2022 19 Januari 2022  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 36/E/O/2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Koperasi di Jakarta;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36/E/O/2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Manajemen Koperasi Indonesia di Kabupaten Sumedang menjadi Universitas Koperasi Indonesia di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Koperasi, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001



SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 36/E/O/2022**

**TENTANG**

**IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA DI  
KABUPATEN SUMEDANG MENJADI UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA DI  
KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH YAYASAN PENDIDIKAN KOPERASI**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Koperasi Nomor 06/U/YPK-2/IV/2021 tanggal 21 April 2021 dan surat Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2553/LL4/AK/2021 tanggal 16 April 2021, perlu memberikan izin perubahan bentuk Institut Manajemen Koperasi Indonesia di Kabupaten Sumedang menjadi Universitas Koperasi Indonesia di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Manajemen Koperasi Indonesia di Kabupaten Sumedang menjadi Universitas Koperasi Indonesia di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Koperasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);



4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA DI KABUPATEN SUMEDANG MENJADI UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN KOPERASI.**

**KESATU** : Memberikan izin perubahan bentuk Institut Manajemen Koperasi Indonesia di Kabupaten Sumedang menjadi Universitas Koperasi Indonesia di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Koperasi di Jakarta sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Nomor 30 tanggal 24 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-93 tanggal 8 April 2005 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasa terakhir sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Raden Adjeng Veronica Soelarsi Dijah Retno Lestari, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0009624 tanggal 9 Februari 2021.

**KEDUA** : Universitas Koperasi Indonesia di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Manajemen Program Magister;
- b. Manajemen Program Sarjana;



- c. Akuntansi Program Sarjana;
- d. Ekonomi Syariah Program Sarjana;
- e. Keuangan dan Perbankan Program Diploma Tiga;
- f. Manajemen Bisnis Program Diploma Tiga;
- g. Agribisnis Program Sarjana;
- h. Sains Data Program Sarjana; dan
- i. Teknologi Pangan Program Sarjana.

- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf f diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g sampai dengan huruf i dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Koperasi Indonesia di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Koperasi harus menyelenggarakan Universitas Koperasi Indonesia di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Koperasi Indonesia di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Institut Manajemen Koperasi Indonesia di Kabupaten Sumedang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
  - b. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 129/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Keuangan dan Perbankan Program Diploma Tiga pada Institut Manajemen Koperasi Indonesia di Sumedang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Koperasi di Jakarta dan Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jawa Barat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 039/1982 tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Tingkat Sarjana Muda Institut Manajemen Koperasi Indonesia (INKOPIN), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan



- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Institut Manajemen Koperasi Indonesia di Kabupaten Sumedang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Koperasi, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjijik Sriahjandarie  
NIP 196502061988102001